

**GAGALNYA PEMBATASAN TEKNOLOGI INFORMATIKA DAMPAK DARI KEJAHATAN ANAK**

**Adinda Choirunnisa Putri Herwanta<sup>1</sup>, Yunan Prasetyo Kurniawan<sup>2</sup>**

<sup>1,2</sup>Universitas Pancasila

[adindaaa5223012@univpancasila.ac.id](mailto:adindaaa5223012@univpancasila.ac.id)<sup>1</sup>, [yunanprasetyo@univpancasila.ac.id](mailto:yunanprasetyo@univpancasila.ac.id)<sup>2</sup>

---

**ABSTRACT;** *The use of information technology has brought numerous benefits but has also opened up opportunities for crimes, particularly those involving children. In an effort to protect children from excessive exposure to digital risks, various restrictions have been implemented by governments, educational institutions, and parents. However, the implementation of these technological restrictions often fails, which has a negative impact on children, including increased involvement in criminal activities. This study's research problem analyzes the causes of the failure of information technology restrictions on children and the direct impact on the rise of child-related crimes. The research aims to analyze the causes behind these failures and their direct impact on the increase in child-related crimes. The author employs normative juridical research, drawing on legal rulings, literature, and previous studies on child-related crimes involving technology. The findings indicate that efforts by governments, educational institutions, and parents are often ineffective due to limited understanding of technology, regulatory gaps, and inadequate supervision. Children who have unrestricted access to the digital world are more vulnerable to becoming both perpetrators and victims of crime due to insufficient education and supervision. Additionally, children are often able to bypass restriction systems, while current technology lacks the readiness to address the evolving nature of digital criminality. A comprehensive approach is needed, including digital risk education and strengthened collaboration among governments, service providers, and parents to create a safer digital environment for children.*

**Keywords:** *Information Technology Restrictions, Child Crime, Digital Supervision.*

**ABSTRAK;** Penggunaan teknologi informatika telah memberikan berbagai manfaat, namun juga membuka peluang bagi terjadinya kejahatan, terutama yang melibatkan anak-anak. Dalam upaya untuk melindungi anak dari eksposur berlebihan terhadap risiko-risiko dunia digital, berbagai pembatasan telah diterapkan, baik oleh pemerintah, lembaga pendidikan, maupun orang tua. Namun, implementasi dari pembatasan teknologi tersebut sering kali menemui kegagalan yang justru memberikan dampak negatif pada anak-anak, termasuk meningkatnya keterlibatan mereka dalam kejahatan. Rumusan masalah dalam penulisan artikel ini analisis penyebab kegagalan pembatasan teknologi informatika terhadap anak-anak dan dampak langsungnya terhadap peningkatan kejahatan yang melibatkan

anak. Penulisan artikel ini bertujuan untuk menganalisis penyebab kegagalan pembatasan teknologi informatika terhadap anak-anak dan dampak langsungnya terhadap peningkatan kejahatan yang melibatkan anak. Penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif, hal ini dikarenakan sesuai dengan penelitian yang di pakai yang bersumber pada putusan hukum, kepustakaan dan penelitian-penelitian ilmiah yang telah di lakukan sebelumnya dari berbagai kasus kejahatan anak yang terkait dengan penggunaan teknologi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya pembatasan oleh pemerintah, lembaga pendidikan, dan orang tua sering tidak efektif karena keterbatasan pemahaman teknologi, celah regulasi, serta kurangnya pengawasan. Anak-anak yang memiliki akses bebas ke dunia digital lebih rentan menjadi pelaku maupun korban kejahatan akibat kurangnya edukasi dan pengawasan. Selain itu, anak-anak sering dapat mengelabui sistem pembatasan, sementara teknologi yang ada belum siap menghadapi dinamika kriminalitas digital. Diperlukan pendekatan komprehensif, termasuk edukasi risiko digital dan kolaborasi antara pemerintah, penyedia layanan, serta orang tua untuk menciptakan lingkungan digital yang lebih aman bagi anak-anak.

**Kata Kunci:** Pembatasan Teknologi Informatika, Kejahatan Anak, Pengawasan Digital.

## **PENDAHULUAN**

Teknologi informatika telah berkembang pesat dalam beberapa dekade terakhir, menghadirkan berbagai manfaat bagi masyarakat, termasuk akses mudah terhadap informasi, pendidikan, dan hiburan. Namun, bagi anak-anak, perkembangan ini juga menimbulkan risiko, terutama jika teknologi tersebut tidak diawasi atau dibatasi secara efektif. Anak-anak yang mengakses internet tanpa pengawasan cenderung lebih rentan terhadap berbagai jenis kejahatan, baik sebagai korban maupun sebagai pelaku.<sup>1</sup> Risiko-risiko tersebut, mulai dari eksploitasi hingga paparan konten yang tidak pantas, mengindikasikan bahwa diperlukan pendekatan pengawasan yang lebih komprehensif untuk melindungi anak-anak di lingkungan digital.

Pemerintah, lembaga pendidikan, dan keluarga telah berupaya untuk membatasi akses anak terhadap teknologi berbahaya melalui kebijakan-kebijakan tertentu, seperti regulasi konten dan aplikasi berbasis filter usia. Namun, implementasi dari kebijakan ini sering kali menemui kendala. Salah satu penelitian menyebutkan bahwa kegagalan tersebut disebabkan oleh lemahnya regulasi serta terbatasnya pemahaman orang tua dan pendidik mengenai

---

<sup>1</sup> Syarifudin, "Paparan Teknologi dan Dampak Kejahatan Digital terhadap Anak di Indonesia", *Jurnal Kriminologi Indonesia*, Vol. 12, No. 2, 2019, hlm. 104.

teknologi digital.<sup>2</sup> Akibatnya, pembatasan yang diterapkan seringkali mudah diakali oleh anak-anak, yang kemudian membuka peluang bagi mereka untuk terlibat dalam perilaku yang membahayakan diri mereka sendiri maupun orang lain.

Kurangnya pengawasan efektif serta adanya celah dalam regulasi menyebabkan banyak anak yang terlibat dalam kejahatan berbasis teknologi, baik sebagai korban maupun pelaku. Menurut laporan dari Komnas Perlindungan Anak<sup>3</sup>, terdapat peningkatan kasus *cyberbullying*, eksploitasi seksual, dan kejahatan siber yang melibatkan anak-anak. Hal ini menunjukkan bahwa upaya perlindungan yang tidak efektif dapat memperparah dampak negatif teknologi terhadap anak-anak. Selain itu, anak-anak yang menjadi korban teknologi tanpa pengawasan juga sering kali mengalami dampak psikologis, yang berpotensi memengaruhi perkembangan dan kehidupan mereka di masa depan.

Selain pengawasan dan pembatasan, penelitian juga menunjukkan bahwa edukasi digital sangat penting dalam meminimalisir dampak negatif teknologi pada anak-anak.<sup>4</sup> Edukasi ini melibatkan pemahaman anak-anak mengenai risiko dunia digital dan bagaimana cara melindungi diri. Di samping itu, kerjasama antara pemerintah, penyedia layanan digital, dan orang tua sangat diperlukan dalam mengatasi masalah ini secara komprehensif. Melalui kolaborasi tersebut, harapannya adalah dapat menciptakan lingkungan digital yang lebih aman serta meningkatkan literasi digital anak-anak agar mereka lebih terlindungi.

Secara keseluruhan, kegagalan pembatasan teknologi terhadap anak-anak memperlihatkan adanya kebutuhan untuk mereformasi pendekatan perlindungan anak di dunia digital. Penelitian ini menunjukkan bahwa regulasi yang ada saat ini perlu disempurnakan agar mampu menghadapi kompleksitas kejahatan digital yang semakin berkembang. Berdasarkan hasil penelitian dan berbagai sumber hukum, diperlukan integrasi pendekatan hukum dengan teknologi yang lebih maju untuk melindungi anak-anak secara efektif.<sup>5</sup> Pendekatan ini juga sebaiknya dilengkapi dengan peningkatan kesadaran dan keterampilan digital pada orang tua

---

<sup>2</sup> Utami, "Efektivitas Kebijakan Pembatasan Teknologi pada Anak dalam Mencegah Kejahatan Siber", *Jurnal Hukum dan Teknologi*, Vol. 8, No. 3, 2021, hlm. 50.

<sup>3</sup> Komnas Perlindungan Anak, "Laporan Tahunan Mengenai Kejahatan Siber yang Melibatkan Anak di Indonesia", *Jurnal Perlindungan Anak*, Vol. 6, No. 1, 2022, hlm. 67.

<sup>4</sup> Sutanto, "Peran Literasi Digital dalam Mengurangi Risiko Anak Terlibat dalam Kejahatan Dunia Maya", *Jurnal Pendidikan Teknologi*, Vol. 15, No. 4, 2020, hlm. 243.

<sup>5</sup> Mulyani, *Hukum dan Perlindungan Anak dalam Era Digital: Tantangan dan Solusi*, Pustaka Graha Ilmu, 2021, hlm. 60.

dan tenaga pendidik agar anak-anak dapat tumbuh di lingkungan digital yang lebih aman dan terlindungi.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka penulisan artikel mengajukan pokok permasalahan yaitu “Analisis penyebab kegagalan pembatasan teknologi informatika terhadap anak-anak dan dampak langsungnya terhadap peningkatan kejahatan yang melibatkan anak”.

### **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian yang diterapkan adalah pendekatan yuridis normatif, di mana hukum dianggap sebagai norma, peraturan, prinsip, atau doktrin. Pendekatan ini dikenal pula sebagai penelitian normatif atau pendekatan doktrinal. Dalam penelitian ini, langkah-langkahnya meliputi kajian pustaka sebagai metode utama. Metode pengumpulan data dengan pendekatan ini dilakukan melalui sumber-sumber tertulis atau literatur, dengan melakukan klasifikasi dan pencatatan dokumen atau literatur dengan cara yang rinci, sistematis, dan terarah.<sup>6</sup>

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Perkembangan teknologi saat ini adalah sesuatu yang tidak bisa dihindari dalam kehidupan kita. Ini karena kemajuan teknologi akan terus sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan. Akan selalu ada inovasi yang diciptakan untuk memberikan dampak positif bagi kehidupan manusia. Teknologi menawarkan banyak kemudahan serta metode baru dalam menjalankan aktivitas manusia. Salah satu dampak positif dari kemajuan teknologi adalah internet sebagai sarana komunikasi, yang memungkinkan masyarakat untuk bertukar informasi dari berbagai penjuru dunia. Berkat internet, hampir semua kebutuhan manusia dapat terpenuhi, mulai dari kebutuhan sehari-hari, bersosialisasi, mencari informasi hingga kebutuhan hiburan. Masyarakat lebih memanfaatkan internet sebagai media sosial, karena dengan platform ini mereka dapat menjelajahi berbagai belahan dunia untuk berbagi informasi dan berkomunikasi dengan banyak orang tanpa banyak kendala terkait biaya, jarak, dan waktu.

---

<sup>6</sup> Yunan Prasetyo Kurniawan, Hartiwiningsih, Hari Purwadi dan Soehartono, “*Diversion Urgency In Traffic Violations Committed By Minors*”, Atlantis Press, Vol. 499, 2020, hlm. 605

Di Indonesia, perubahan dalam struktur kehidupan masyarakat juga dirasakan akibat pengaruh internet yang sudah dapat diakses oleh berbagai lapisan masyarakat.<sup>7</sup>

Melindungi anak-anak dari ancaman siber merupakan tugas yang cukup sulit, di mana dibutuhkan kontribusi dari berbagai pihak, tidak hanya orang tua tetapi juga pemerintah, Lembaga Pendidikan dan sebagainya. Tingginya angka kejahatan yang terjadi di dunia maya terhadap anak-anak menunjukkan bahwa keamanan siber di Indonesia masih tergolong rendah. Saat ini, salah satu langkah untuk menjaga keamanan saat mengakses dunia siber adalah melalui UU ITE.<sup>8</sup>

Di Indonesia, pemerintah telah berusaha untuk membatasi penggunaan teknologi informatika oleh anak-anak melalui regulasi seperti Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) yang diubah menjadi Undang-Undang No. 19 Tahun 2016. Namun, dalam implementasinya, pembatasan ini masih menemui berbagai kendala. Salah satu faktor penyebab kegagalan pembatasan adalah ketidakmampuan hukum untuk mengikuti perkembangan teknologi yang sangat cepat.

Pengaruh teknologi pada kemajuan psikologis anak sangat rumit dan bisa memberikan efek baik ataupun buruk. Keuntungan dari teknologi termasuk peningkatan kemampuan belajar, sosial, serta kreativitas. Di sisi lain, efek yang merugikan seperti perubahan dalam perilaku, sifat, dan etika juga dapat terjadi. Untuk mengoptimalkan keuntungan dari teknologi, orang tua dan lembaga pendidikan perlu memberikan pembelajaran serta arahan yang sesuai kepada anak. Dalam beberapa waktu terakhir, semakin banyak orang tua yang meyakini bahwa perangkat elektronik bisa menjadi teman bermain yang aman dan mudah untuk diawasi. Tidak dapat dipungkiri bahwa saat ini anak-anak lebih sering berinteraksi dengan perangkat elektronik daripada terlibat dalam proses belajar atau berhubungan dengan lingkungan mereka. Perangkat elektronik menyajikan beragam fitur dan aplikasi menarik yang dapat memberikan kegembiraan dan kenyamanan kepada penggunanya. Saat ini, kita dapat dengan mudah melihat

---

<sup>7</sup> Putri Nur Anggraeni, Syafa Herdiani, Tin Rustini dan Muh. Husen Arifin “Pengaruh Teknologi Komunikasi terhadap Perkembangan Sosial Anak”, *Jurnal Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial*, Vol. 1, No. 14, 2022, hlm. 145

<sup>8</sup> Hardianto Djanggih, “Konsepsi Perlindungan Hukum Bagi Anak sebagai Korban Kejahatan Siber Melalui Pendekatan Penal dan Non Penal”, *Mimbar Hukum*, Vol. 30, No. 2, 2018, hlm. 325

bahwa di berbagai kalangan masyarakat, pemakaian perangkat teknologi ini menjadi salah satu cara orang tua dalam merawat anak-anak mereka.<sup>9</sup>

Orang tua harus mampu menyesuaikan diri dengan kemajuan di dunia digital dan bahkan lebih dari itu, mereka perlu memiliki pengetahuan yang lebih mendalam dibandingkan anak-anak mengenai penggunaan media digital. Di zaman digital saat ini, partisipasi orang tua dalam kehidupan online anak-anak mereka sangat krusial. Orang tua tidak hanya harus peka terhadap perubahan teknologi, tetapi juga perlu memiliki wawasan yang lebih luas untuk bisa memberikan arahan yang bermanfaat.<sup>10</sup>

Cara orang tua mendidik di rumah sangat berpengaruh pada sejauh mana perkembangan ini akan terjadi, jadi penting untuk menyesuaikan dengan situasi keluarga dan menggunakan pendekatan yang mendidik. Selain itu, bukan hanya sekedar mengingatkan, tetapi juga memberi contoh melalui tindakan agar anak bisa memahami dengan jelas. Penting juga untuk mempertimbangkan usia anak saat mengenalkan teknologi, dan tidak seharusnya membiarkan anak menjelajahi teknologi tanpa batasan yang sesuai. Dengan memahami potensi anak, orang tua dapat membantu memfasilitasi kreativitas mereka melalui berbagai jenis teknologi.<sup>11</sup>

Tindakan pencegahan yang dapat dilakukan oleh masyarakat mencakup:<sup>12</sup>

- 1) Keluarga memiliki tanggung jawab utama dalam menjaga anak-anak. Orang tua harus memberikan arahan, pengetahuan, serta pengawasan tentang dampak positif dan negatif dari informasi yang diakses dan transaksi di dunia digital. Sebelum memberikan smartphone kepada anak, orang tua harus mempertimbangkan kematangan usia. Jika anak diberikan izin untuk menggunakan smartphone, waktu dan jenis konten perlu dibatasi, dengan lebih menekankan materi pendidikan yang mendukung proses belajar.
- 2) Institusi pendidikan dan pengajar juga memiliki peran dalam perlindungan ini. Misalnya, penerapan larangan bagi siswa untuk membawa smartphone ke kelas, kecuali dalam situasi darurat, agar terhindar dari kecanduan dan dapat lebih fokus belajar. Kerjasama

---

<sup>9</sup> Ervina Anatasya, Linda Cibya Rahmawati dan Yusuf Tri Herlambang, "Peran Orang Tua dalam Pengawasan Penggunaan Teknologi Digital pada Anak", *Jurnal Sadewa*, Vol.2, No. 1, 2024, hlm. 308

<sup>10</sup> Zet Tandi, Fonny J Waani dan Shirley Y.V.I Goni "Peran Orang Tua terhadap Anak dibawah Umur dalam Menggunakan Teknologi (*Gadged*) di Kelurahan Sumompo Kecamatan Tuminting Kota Manado", *Jurnal Ilmiah Society*, Vol. 3, No. 2, 2023, hlm. 150

<sup>11</sup> Putri Nur Anggraeni, Syafa Herdiani, Tin Rustini dan Muh. Husen Arifin, *Op.Cit*, hlm. 146

<sup>12</sup> Andre Wowor, "Perlindungan Hukum Anak Dibawah Umur Dalam Mengakses Informasi Dan Transaksi Elektronik Berdasarkan UU ITE dan UU Perlindungan Anak", *Indonesian Notary*, Vol. 4, No. 2, 2022, hlm. 1275

antara sekolah, keluarga, dan pihak-pihak lain sangat penting agar pembatasan usia dapat dilaksanakan dengan efektif.

- 3) Peran masyarakat juga tidak kalah penting dalam usaha perlindungan pencegahan ini. Komunitas dapat membantu menyebarkan informasi tentang pentingnya melindungi anak-anak di internet dan melaporkan akun media sosial yang terkait dengan anak-anak di bawah umur. Selain itu, diharapkan masyarakat aktif memberikan masukan kepada pemerintah mengenai peraturan perlindungan anak, serta melaporkan pelanggaran hak anak kepada otoritas setempat untuk penegakan hukum.

Langkah-langkah yang dapat dilakukan oleh orang tua untuk melindungi anaknya dari berbagai dampak buruk yang mungkin terjadi diinternet:<sup>13</sup>

- 1) Berdialog secara jujur dengan anak mengenai cara dan teman yang mereka temui di dunia maya. Pastikan anak mengerti bahwa interaksi di dunia maya perlu dilakukan dengan etika yang baik, sehingga mereka menciptakan jejak digital yang positif di kemudian hari.
- 2) Ajak anak untuk selalu berbagi jika mereka mengalami situasi yang tidak menyenangkan.
- 3) Gunakan fitur-fitur perlindungan yang tersedia, seperti perangkat lunak antivirus terbaru dengan pengaturan privasi yang diaktifkan, kontrol orang tua, dan opsi pencarian yang aman.
- 4) Sertai anak saat mereka menjelajahi internet, contohnya dengan membantu mereka mengenali dan menghindari berbagai bentuk misinformasi serta konten yang berbahaya atau tidak pantas untuk usia mereka.
- 5) Ajari anak untuk membangun kebiasaan positif saat berselancar di internet. Jadikan diri Anda contoh yang baik dan awasi perilaku mereka dalam dunia maya. Ingatkan anak untuk selalu bersikap sopan kepada teman sekelas dan berpakaian dengan layak.
- 6) Ajak anak untuk melaporkan jika mereka menyaksikan atau mengalami masalah di dunia maya.
- 7) Selalu ingatkan bahwa jika anak merasa menjadi korban perundungan, menerima ancaman, atau menghadapi masalah lainnya di internet, langkah pertama yang harus

---

<sup>13</sup> Abdul Muamar, "Keamanan Penggunaan Internet di Kalangan Anak-Anak Masih Lemah" diakses dari [https://greennetwork.id/ikhtisar/keamanan-penggunaan-internet-di-kalangan-anak-anak-masih-lemah/?utm\\_source=chatgpt.com](https://greennetwork.id/ikhtisar/keamanan-penggunaan-internet-di-kalangan-anak-anak-masih-lemah/?utm_source=chatgpt.com), pada tanggal 12 Januari 2025

diambil adalah mencari bantuan dari orang yang mereka percayai, seperti orang tua, pengasuh, anggota keluarga, atau orang dewasa lain yang dapat diandalkan.

Pemerintah memiliki peran sentral dalam memberikan perlindungan preventif bagi anak di bawah umur dalam mengakses informasi dan transaksi elektronik. Hal ini dimungkinkan karena Pemerintah memiliki kewenangan untuk membuat, mengubah, dan memberlakukan regulasi yang bersifat memaksa, yang didukung oleh alat-alat perlengkapan negara. Regulasi yang jelas dan tegas dapat memastikan seluruh warga negara mematuhi aturan yang ditetapkan. Berikut adalah langkah-langkah yang dapat dilakukan oleh Pemerintah untuk mewujudkan perlindungan tersebut:<sup>14</sup>

- 1) Revisi UU Perlindungan Anak dan UU ITE, Pemerintah disarankan untuk merevisi kedua undang-undang ini dengan menambahkan pasal yang membatasi usia seseorang dalam mengakses informasi dan transaksi elektronik, seperti melarang akses bagi mereka yang berusia di bawah 18 tahun. Meskipun implementasinya sulit, pembatasan ini penting untuk meminimalkan penyimpangan dan menjaga kepastian hukum serta keadilan sosial. Regulasi semacam ini harus dituangkan dalam aturan tertulis, termasuk peraturan pelaksanaan yang menjadi pedoman perilaku di masyarakat.
- 2) Kerjasama dengan Penyedia Aplikasi dan Platform Online, Pemerintah perlu menjalin kerjasama dengan penyedia aplikasi media sosial, platform jual beli online, dan penyedia email untuk membuat sistem autentikasi usia yang ketat. Saat ini, proses pendaftaran akun baru atau email sangat mudah dan rentan disalahgunakan. Regulasi turunan dari UU ITE diperlukan untuk mewajibkan penyedia layanan ini mengimplementasikan pengamanan bagi pengguna di bawah usia tertentu. Selain itu, Pemerintah harus memberikan sanksi kepada penyedia layanan yang tidak mematuhi aturan ini atau melaksanakannya secara tidak maksimal.
- 3) Pengecualian dengan Pengawasan Orang Tua, Jika ada anak di bawah umur yang memerlukan akses ke media sosial, pengecualian dapat diberikan dengan syarat adanya persetujuan orang tua. Orang tua harus membuat surat pernyataan bermeterai yang menyatakan tanggung jawab mereka dalam mengawasi penggunaan media sosial anak.

---

<sup>14</sup> Andre Wowor, *Op.Cit*, hlm. 1270

Jika terjadi penyimpangan atau ada pihak yang dirugikan, orang tua harus bersedia menanggung konsekuensi hukum.

- 4) Pemblokiran Konten Negatif Secara Ketat, Pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) dapat memperkuat pemblokiran situs-situs yang mengandung konten negatif seperti pornografi, perjudian, dan situs terlarang lainnya. Meskipun saat ini sudah ada peraturan terkait, seperti Peraturan Kominfo No. 19 Tahun 2014 tentang Penanganan Situs Internet Bermuatan Negatif, regulasi ini dianggap kurang legitimasi dan masih memiliki banyak celah, seperti akses melalui proxy. Oleh karena itu, kerjasama dengan penyedia layanan internet diperlukan untuk memastikan tidak ada celah bagi anak di bawah umur untuk mengakses situs-situs tersebut.

Melalui langkah-langkah ini, Pemerintah dapat memperkuat perlindungan hukum, meningkatkan pengawasan, dan menciptakan lingkungan digital yang lebih aman bagi anak-anak. Upaya ini juga menjadi wujud nyata penegakan hukum yang bertujuan untuk memberikan keadilan, kepastian hukum, dan manfaat sosial bagi seluruh masyarakat.

Penyedia layanan media sosial di Indonesia dapat mengambil tindakan berikut:<sup>15</sup>

- 1) Penerapan Pembatasan Usia, Platform-platform media sosial seperti Facebook, Instagram, WhatsApp, LINE, YouTube, dan Twitter telah menetapkan umur minimal 13 tahun untuk pembuatan akun. Namun, peraturan tersebut perlu disesuaikan dengan Undang-Undang Perlindungan Anak di Indonesia yang menyatakan bahwa anak di bawah umur adalah mereka yang berusia sampai 18 tahun. Oleh sebab itu, usia minimal untuk pengguna media sosial sebaiknya diubah menjadi 17 tahun, di mana seseorang sudah memegang E-KTP.
- 2) Penggunaan E-KTP untuk Verifikasi, Penyedia platform dapat memanfaatkan E-KTP sebagai alat untuk memverifikasi usia penggunanya. Ketika mendaftar, pengguna harus mengisi Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan mengunggah foto selfie dengan KTP untuk memastikan data yang diberikan adalah asli. Sistem ini terhubung dengan basis data Dukcapil, sehingga setiap NIK hanya bisa digunakan untuk satu akun.
- 3) Pengesahan Menggunakan Biometrik, E-KTP dilengkapi dengan fitur biometrik seperti sidik jari yang bisa dipakai untuk verifikasi pengguna. Penyedia platform bisa

---

<sup>15</sup> *Ibid*, hlm. 1274

menggunakan perangkat pemindai sidik jari yang terhubung dengan basis data E-KTP untuk memastikan identitas pengguna. Ini berlaku untuk pengguna baru serta pengguna yang sudah ada, di mana pengguna yang lama diwajibkan untuk mendaftar ulang dalam periode waktu tertentu.

Tujuan dari langkah-langkah ini adalah untuk meningkatkan perlindungan anak di ranah digital sesuai dengan regulasi yang ada di Indonesia, serta memastikan penggunaan media sosial yang lebih aman dan bertanggung jawab.

## **KESIMPULAN**

Pembatasan teknologi informatika terhadap anak-anak di Indonesia, meskipun telah diterapkan melalui berbagai kebijakan dan regulasi, masih menunjukkan banyak kelemahan dalam implementasinya. Analisis dalam jurnal ini mengungkapkan bahwa kegagalan tersebut disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain kurangnya pemahaman teknologi di kalangan orang tua dan pendidik, celah dalam regulasi, serta lemahnya pengawasan yang dilakukan. Akibatnya, anak-anak menjadi lebih rentan terhadap kejahatan digital, baik sebagai pelaku maupun korban.

Penelitian ini menunjukkan bahwa anak-anak seringkali dapat mengakali sistem pembatasan yang ada, sementara celah regulasi dan kurangnya literasi digital memperparah situasi. Dalam menghadapi tantangan ini, dibutuhkan pendekatan yang komprehensif, mencakup revisi kebijakan hukum, kolaborasi antara pemerintah, penyedia layanan digital, dan masyarakat, serta edukasi digital yang memadai bagi anak-anak, orang tua, dan pendidik.

Melalui integrasi antara edukasi, teknologi, dan regulasi yang lebih baik, diharapkan dapat tercipta lingkungan digital yang lebih aman bagi anak-anak. Perlindungan ini tidak hanya bertujuan untuk mencegah anak-anak dari bahaya digital, tetapi juga mendukung perkembangan mereka agar dapat memanfaatkan teknologi secara bijak dan bertanggung jawab. Dengan demikian, upaya perlindungan terhadap anak-anak di dunia digital dapat memberikan manfaat jangka panjang baik bagi individu maupun masyarakat secara keseluruhan.

**DAFTAR PUSTAKA**

- Abdul Muamar, "(2025, January 12). Retrieved from Keamanan Penggunaan Internet di Kalangan Anak-Anak Masih Lemah: [https://greennetwork.id/ikhtisar/keamanan-penggunaan-internet-di-kalangan-anak-anak-masih-lemah/?utm\\_source=chatgpt.com](https://greennetwork.id/ikhtisar/keamanan-penggunaan-internet-di-kalangan-anak-anak-masih-lemah/?utm_source=chatgpt.com)
- Anak, K. P. (2022). Laporan Tahunan Mengenai Kejahatan Siber yang Melibatkan Anak di Indonesia. *Jurnal Perlindungan Anak, Vol. 6, No. 1*, 67.
- Anggraeni, Putri Nur, Syafa Herdiani, Tin Rustini dan Muh. Husen Arifin . (2022). Pengaruh Teknologi Komunikasi terhadap Perkembangan Sosial Anak. *Jurnal Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, Vol. 1, No. 14*, 145.
- Djanggih, H. (2018). Konsepsi Perlindungan Hukum Bagi Anak sebagai Korban Kejahatan Siber Melalui Pendekatan Penal dan Non Pena. *Mimbar Hukum, Vol. 30, No. 2*, 325.
- Ervina Anatasya, Linda Cibya Rahmawati dan Yusuf Tri Herlambang. (2024). Peran Orang Tua dalam Pengawasan Penggunaan Teknologi Digital pada Anak. *Jurnal Sadewa, Vol. 2, No. 1*, 308.
- Mulyani. (2021, hlm. 60.). *Hukum dan Perlindungan Anak dalam Era Digital: Tantangan dan Solusi*. Pustaka Graha Ilmu.
- Sutanto. (2020). Peran Literasi Digital dalam Mengurangi Risiko Anak Terlibat dalam Kejahatan Dunia Maya. *Jurnal Pendidikan Teknologi, Vol. 15, No. 4*, 243.
- Syarifudin. (2019). Paparan Teknologi dan Dampak Kejahatan Digital terhadap Anak di Indonesia. *Jurnal Kriminologi Indonesia, Vol. 12, No. 2*, 104.
- Utami. (2021). Efektivitas Kebijakan Pembatasan Teknologi pada Anak dalam Mencegah Kejahatan Siber. *Jurnal Hukum dan Teknologi, Vol. 8, No. 3*, 50.
- Wowor, A. ( 2022). Perlindungan Hukum Anak Dibawah Umur Dalam Mengakses Informasi Dan Transaksi Elektronik Berdasarkan UU ITE dan UU Perlindungan Anak. *Indonesian Notary, Vol. 4, No. 2*, 1275.
- Yunan Prasetyo Kurniawan, Hartiwiningsih, Hari Purwadi dan Soehartono. (2020). Diversion Urgency In Traffic Violations Committed By Minors. *Atlantis Press, Vol. 499*, 605.
- Zet Tandi, Fonny J Waani dan Shirley Y.V.I Goni. (2023). Peran Orang Tua terhadap Anak dibawah Umur dalam Menggunakan Teknologi (Gadged) di Kelurahan Sumompo Kecamatan Tuminting Kota Manado. *Jurnal Ilmiah Society, Vol. 3, No. 2*, 150.